



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 377/KEP/D.DIK/2011**

TENTANG KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- ang : a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembangunan beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri baru,
- b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan Administrasi Pendidikan pada Lembaga dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kelembagaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- it : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1521);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 050/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
9. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 1/KEP/MENKOKESRA/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- ATU :** Menetapkan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- UA :** Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- IGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Agustus 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISHAK MEKKI

DAFTAR KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO.	IDENTITAS SEKOLAH	DIBANGUN TAHUN	MULAI DIEKSPERASI TAHUN PELAJARAN	LOKASI
1	SMP Negeri 5 Pademaran Timur Satu Atap	2011	2011/2012	Desa Tanjung Makmur Kecamatan Pademaran Timur
2	SMP Negeri 8 Sungai Menang Satu Atap	2011	2010/2011	Desa Sungai Sebur Kecamatan Sungai Menang
3	SMP Negeri 3 Tanjung Lubuk	2008	2008/2009	Desa Jukdadak Kecamatan Tanjung Lubuk

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISHAK MEKKI